



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 641 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI
BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 2. Usulan Bantuan Rumah dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat permohonan penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;
 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 23 (dua puluh tiga) KK senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) per unit yang masuk dalam DTKS maupun yang masuk dalam data Pensasaran Perepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil I yang selanjutnya disebut Penerima Bantun Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 641 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI
 BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KK	NIK	KECAMATAN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	1	Sarso A. Batunai	L	7207032709120050	7207032105880002	Totikum	Salangano	25.000.000
2	2	Suraena Labay	L	7207032009210002	7207034030700001	Totikum	Salangano	25.000.000
3	3	Nursanto N.M	L	7207032709120049	7207032108860001	Totikum	Salangano	25.000.000
4	4	Hajid	L	7207032104150030	7207030107720001	Totikum	Salangano	25.000.000
5	5	Tasrin Basir	L	7207031102080025	7207032003860001	Totikum	Salangano	25.000.000
6	6	Surya	L	7207032601230002	7207035202620001	Totikum	Salangano	25.000.000
7	7	Hanudin Ndilingan	L	7207091701080003	7207092501900001	Tinangkung	Manggalai	25.000.000
8	8	Wiranto	L	7207040110190003	7207041005960001	Tinangkung	Manggalai	25.000.000
9	9	Rahmat	L	7207041201072272	7207041808830001	Tinangkung	Manggalai	25.000.000
10	10	Marta	L	7207041440420001	7207045605750001	Tinangkung	Manggalai	25.000.000
11	11	Alan	L	7207042405160002	7207040607970003	Tinangkung	Manggalai	25.000.000
12	12	Mahfud Kamarudin	L	7207191502080130	7207190803830001	Tinangkung Utara	Tatakalai	25.000.000
13	13	Rusman Saharang	L	7207191401160002	7207190504680001	Tinangkung Utara	Tatakalai	25.000.000
14	14	Andi Paute	L	7207191502080099	7207190112820001	Tinangkung Utara	Tatakalai	25.000.000
15	15	Gani Matoka	L	7207190210120001	7207190207730001	Tinangkung Utara	Tatakalai	25.000.000
16	16	Cona Limane	L	7207181502080430	7207180107590003	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	25.000.000
17	17	Hui Kini Taon	L	7207182704120015	7207180204750001	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	25.000.000
18	18	Salage Seleon	L	7207181402080235	7207180107710014	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	25.000.000
19	19	Muliono Yalisi	L	7207182003170002	7207182101910001	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	25.000.000
20	20	Rajolun Tobunggu	L	7207182309130002	7207182507780002	Buko Selatan	Landonan Bebau	25.000.000
21	21	Aston Tobunggu	L	7207071201071378	7207180411570001	Buko Selatan	Landonan Bebau	25.000.000
22	22	Bulae Balagat	L	7207182808180001	7207182006540001	Buko Selatan	Landonan Bebau	25.000.000
23	23	Rosmini Karimun	P	7207181502080045	7207184101720002	Buko Selatan	Landonan Bebau	25.000.000
Jumlah								575.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

